BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menimbulkan berbagai dampak pada kehidupan manusia. Dampak positif yang muncul antara lain memberi kemudahan bagi manusia untuk melakukan interaksi antara sesama manusia, karena perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan di manapun mereka berada. Internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar negeri.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless)*, serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain.

Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beragam modus operandinya.

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili. Kejahatan yang seringkali berhubungan dengan internet antara lain penipuan yang dilakukan melalui ketidakbenaran informasi harga barang pada suatu promosi dengan label harga elektrik (barcode) pada suatu transaksi jual beli. Kondisi tersebut menggambarkan kejahatan yang dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini melalui penyalahgunaan media internet. *Barcode* atau disebut pula kode batang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai label harga elektrik adalah suatu kumpulan data optik yang dapat dibaca oleh mesin. *Barcode* mengumpulkan data dalam lebar (garis) dan spasi garis pararel yang disebut simbol linear atau 1D (satu dimensi), memiliki bentuk persegi, titik, heksagon serta bentuk geometri lainnya dalam gambar yang disebut kode matrik atau simbologi 2D (dua dimensi)[1].

[1]Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 6.

Pada mulanya semua kejahatan yang terjadi harus dapat diakomodasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan lainnya di bidang hukum pidana, walaupun kejahatan yang dilakukan melalui media internet tidak diatur dalam peraturan-peraturan di atas. Pada praktiknya terhadap kejahatan melalui internet diberlakukan peraturan yang mengatur kejahatan konvensional dan hakim dituntut dapat melakukan penemuan hukum sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terkadang hakim pun mengusahakan pemecahannya melalui yurisprudensi, yang merupakan suatu keharusan[2]. Namun demikian, kenyataan yang terjadi, lebih mengarah pada pembentukan hukum baru dengan asumsi KUHP tidak akan mampu mengatur kejahatan di atas, sehingga menimbulkan kesulitan bagi para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) untuk mengatasi kondisi tersebut.

Ketika berhadapan dengan tindak pidana penipuan melalui modus di atas dapat menimbulkan masalah baru yang akan muncul, terutama menyangkut barang bukti. Hal ini disebabkan dalam hukum acara pidana yang berlaku tidak diatur mengenai alat bukti elektronik. Namun demikian, saat ini telah lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjunya disebut Undang-Undang ITE) yang di dalamnya mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan dan terjadi di dunia maya (*cyberspace)*, termasuk pelanggaran hukum yang terjadi. Salah satu pelanggaran hukum tersebut adalah tindak pidana penipuan sebagai akibat

---

[2] Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Widyatama, Yogyakarta, 1999, Hlm. 15.

dari ketidakbenaran informasi harga barang dengan label harga elektrik (*barcode*) pada suatu transaksi jual beli. Undang-Undang ITE telah mengatur tentang pembuktian yang menyangkut teknologi informasi temasuk internet, tetapi masih banyak kendala-kendala dalam kenyataannya, sehingga seringkali pelaku tindak pidana penipuan dengan modus tersebut lolos dari hukuman. Ada beberapa kasus penipuan dengan modus serupa yang terjadi di masyarakat sekitar kita, seperti kasus yang terjadi di daerah Manado di awal tahun 2010, dalam hal ini ada sebuah Hypermarket terkemuka menyampaikan promosi atas beberapa barang yang dijual di hypermarket tersebut dengan harga promosi yang selanjutnya menimbulkan animo yang sangat besar pada masyarakat untuk membeli barang-barang termaksud. Namun pada kenyataannya banyak konsumen yang kecewa sekaligus merasa dirugikan karena harga yang tertera dan yang terhitung dari *barcode* tidak sama dengan harag yang dipromosikan, sehingga hal ini menimbulkan masalah hukum dan akhirnya dilaporkan sejumlah konsumen yang merasa dirugikan tersebut ke Polda Sulawesi Utara dan secara perdata dituntut pula kepada Badan penyelesaian Sengketa Konsumen daerah Manado dan sampai saat ini masih dalam proses persidangan.

Melihat kondisi di atas, sampai saat ini belum ada yang membahas secara khusus mengenai tindak pidana penipuan termaksud, oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi berjudul "**Analisis Hukum Mengenai Ketidaksesuaian Antara Label Harga Elektrik (*Borcode*) Dengan harga promosi Dalam Transaksi Jual Beli Dihubungkan Dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dirumuskan beberapa permasalahan hukum yaitu :

1. Bagaimana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana penipuan atas ketidaksesuaian label harga elektrik (*Barcode*) dengan harga promosi barang pada suatu transaksi jual beli ?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana penipuan pada butir 1 di atas ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan atas tindak pidana penipuan atas ketidaksesuaian label harga elektrik (*Barcode*) dengan harga promosi barang pada suatu transaksi jual beli melalui Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana penipuan atas ketidaksesuaian label harga elektrik (*Barcode*) dengan harga promosi barang pada suatu transaksi jual beli.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana penipuan atas ketidaksesuaian label harga elektrik (*Barcode*) dengan harga promosi barang pada suatu transaksi jual beli.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberika masukan bagi pihak yang berwenang dalam membuat dan atau memperbaharui peraturan perundang-undangan mengenai alat bukti dan pembuktian pada proses peradilan pidana serta masukan bagi para penegak hukum dalam mengadili pelaku tindak pidana penipuan atas ketidaksesuaian label harga elektrik (*Barcode*) dengan harga promosi barang pada suatu transaksi jual beli.

E. Kerangka Pemikiran

Semua peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat tidak terlepas dari ketentuan hukum yang mengaturnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum maka semua peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia harus dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan terciptanya kepastian hukum. Begitu pula dengan berbagai kejahatan yang saat ini terjadi di masyarakat tidak terlepas dari beberapa aspek hukum dan filosofisnya.

Pada dasarnya masyarakat Indonesia harus mendapat perlindungan secara hukum dari dampak yang diakibatkan oleh berbagai kejahatan yang terjadi baik secara nyata maupun di dunia maya, termasuk tindak pidana penipuan atas ketidaksesuaian label harga elektrik (*Barcode*) dengan harga promosi barang pada suatu transaksi jual beli. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa :

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, …".

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional. Selain itu juga merupakan landasan perlindungan hukum kepada masyarakat , karena kata "melindungi" mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan. Pada dasarnya, Indonesia telah berusaha mengantisipasi adanya dampak dari tindak pidana perjudian terhadap masyarakat, melalui beberapa tindakan baik secara preventif, antisipatif maupun secara represif.

Proses penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih terus dilakukan. Kerjasama antara sesama penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim

dan Advokat) terus dijalin dalam mengatasi semua permasalahan hukum baik di bidang perdata, pidana, tata usaha negara dan lingkup peradilan lainnya. Sampai saat ini, tingkat kejahatan di Indonesia terus melaju cepat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang semakin canggih. Pesatnya teknologi informasi dan telekomunikasi ini selain memberikan manfaat bagi masyarakat di satu sisi, sering pula disalahgunakan sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum, tidak terkecuali pada tindak pidana penipuan atas ketidaksesuaian label harga elektrik (*Barcode*) dengan harga promosi barang pada suatu transaksi jual beli.

Tindakan sengaja membuat kondisi adanya ketidaksesuaian antara label harga elektrik *(barcode*) dengan harga promosi barang pada suatu transaksi jual beli ini dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang layak dipidana, karena terlihat bahwa pelaku tersebut telah melakukan rangkaian kata bohong yang dapat merugikan pihak lain, dengan demikian terdapat unsur pertanggungjawaban pidana di dalamnya. Perbuatan penipuan melalui modus di atas tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Saat ini, di Indonesia telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE), tetapi tindakan penipuan atas ketidaksesuaian label harga elektrik (b*arcode*) dengan harga promosi barang pada suatu transaksi jual beli ini tidak diatur secara khusus pula dalam undang-undang di atas. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengamanatkan bahwa setiap perkara yang masuk ke pengadilan tidak

boleh ditolak untuk diadili dengan alasan tidak ada aturannya atau belum lengkap aturannya, karena dalam hal ini hakim wajib menggali nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, termasuk diantaranya melakukan penemuan hukum (kecuali analogi tidak diperkenankan untuk kasus pidana). Dengan demikian kasus-kasus penipuan atas ketidaksesuaian label harga elektrik (b*arcode*) dengan harga promosi barang pada suatu transaksi jual beli dapat saja dijerat dan dikenakan ketentuan Pasal 378 KUHP dan atau pasal lain dalam Undang-Undang ITE, antara lain Pasal 30 ayat (2) UU ITE yang menegaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Barcode atau disebut pula kode batang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai label harga elektrik adalah suatu kumpulan data optik yang dapat dibaca oleh mesin. *Barcode* mengumpulkan data dalam lebar (garis) dan spasi garis pararel yang disebut simbol linear atau 1D (satu dimensi), memiliki bentuk persegi, titik, heksagon serta bentuk geometri lainnya dalam gambar yang disebut kode matrik atau simbologi 2D (dua dimensi)[3].

Barcode merupakan salah satu teknik simbologi yang digunakan dalam industri. Simbologi adalah teknik yang mana suatu data dapat di *encoding* untuk memperoleh suatu bentuk data yang sulit diketahui oleh banyak orang. Hasil *encoding* tersebut kemudian diubah dan diterjemahkan kembali

[3] Agus Rahardjo, *Op.Cit.*

menjadi bentuk data yang semula. Secara umum terdapat dua jenis tipe simbologi *barcode*, yakni [4]:

1. Simbologi diskrit (*discrit symbologi*) yaitu jenis simbologi yang mana masing-masing karakter dapat diinterprestasikan secara terpisah tanpa tergantung pada sisa kode *barcode* yang lain. Pada simbologi ini masing-masing karakter dipisahkan oleh spasi yang diantara karakter, dalam hal ini spasi tidak mengandung arti namun hanya memisahkan antara karakter satu dengan karakter lainnya.
2. Simbologi kontinyu (*continuous symbology*) yaitu jenis simbologi yang mana masing-masing karakter tidak dapat diinterprestasikan secara terpisah… Pada umumnya sebuah karakter diawali oleh sebuah garis dan diakhiri oleh sebuah spasi. Simbologi kontinyu biasanya memiliki urutan garis khusus sebagai penutup data yang terdapat pada *barcode*, yang disebut *termination bar.*

Transaksi jual beli yang terjadi dewasa ini, kebanyakan tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional dalam penghitungan harga jual yang harus dibayar pembeli, namun telah menggunakan teknologi mesin kasir. Beberapa fungsi lainnya dari mesin kasir/ cash register juga digunakan untuk mencatatkan komponen pajak dalam penjualan. Saat ini beberapa mesin kasir elektronik (Electronic Cash Register) bisa disambungkan dengan perangkat bantu lainnya seperti timbangan digital, *barcode scanner* juga pembaca kartu kredit atau kartu debit.dan perkembangannya saat ini menagarah pada penggunaan mesin kasir yang berbasiskan komputer (*PC*

[4] Jasmadi, *Fasilitas Internet*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2004, Hlm. 12.

Based Cash Register/*Point of Sale* (PoS). Mesin kasir yang berbasiskan komputer biasanya juga dilengkapi dengan software/ piranti lunak baik yang berbasiskan sistem operasi DOS,Windows, Linux maupun Unix dimana data tersimpan dalam database baik di mesin kasir tersebut maupun di server induknya. dan umumnya banyak Mesin kasir yang berbasiskan komputer ini memiliki konfigurasi jaringan lokal (LAN)[5]. Keunggulan Mesin kasir dibandingkan dengan sekedar software penjualan biasa adalah pada sistem keamanannya karena selain dari sistem perangkatnya pun dilengkapi dengan kunci pengaman.

Pada sistem manajemen penjualan (PoS), dengan menggunakan *barcode* informasi yang didaatkan sangat terperinci dan mutakhir daripada label harga konvensional. Oleh karena itu ada beberapa manfaat menggunakan *barcode* ini antara lain [6]:

1. Proses penjualan cepat sehingga dapat mengidentifikasi secara cepat dan tepat pula serta dapat melakukan pemesanan kembali (re-order) barang dari supplier dengan cepat dan mampu mengimbangi tingkat permintaan barang oleh konsumen.
2. Mampu mengetahui barang yang terjual lebih lambat (*slow moving*) sehingga dapat mencegah pemesanan barang yang tidak bergerak dan menguntungkan bagi aliran dana (*cash flow*) perusahaan.
3. Pergerakan penjualan produk dapat dimonitor dari kecepatan perputarannya serta tingkat profitabilitasnya dan memungkinkan untuk produk tersebut mendapat ruang yang tepat untuk dijual.

[5] Agus Rahardjo, *Op.Cit.*,Hlm. 21.
[6] Ibid, Hlm. 15.

4. Catatan data penjualan secara periodik dapat digunakan untuk memprediksi perubahan penjualandalam waktu tertentu.
5. Informasi mengenai jenis produk dapat diketahui di tempat penyimpanan barang yang akan dijual/rak apabila ada harga promo maupun kenaikan harga.
6. Memberikan identifikasi yang jelas pada proses pengemasan dan pengepakan produk yang selesai di produksi
7. Database yang ada dapat dihubungkan (*link*) dengan nomor identifikasi di atas sehingga memungkinkan untuk mempermudah mendapatkan informasi tentang barang baik contoh nomor order, isi, jumlah, tujuan pengiriman akhir dan sebagainya.
8. Informasi data tersebut dapat dipadukan dengan sistem komunikasi sehingga pengolahan data secara elektonik dapat dimanfaatkan oleh riteler/ pengecer sebagai informasi untuk pemesanan barang dan kedatangan barang yang dipesan.
9. Hasil penelusuran pengiriman barang akan dapat dikirimkan pada pusat pendistribusian barang sebelum terkirim ke tujuan akhir pengiriman.
10. Ketika pengiriman sampai ke tempat akhir (tujuan) maka simbol *barcode* di *scan* dan dapat diketahui asal pengirim isi dari kemasan tersebut, serta berapabiaya pembayarannya.
11. Mempermudah sistem kerja dan mengurangi biaya, karena mampu bekerja lebih efesien. Tingkat akurasiannya sangat tinggi.

Pengunaan simbol *barcode* sebagai label harga elektrik pada sejumlah barang yang akan diperjualbelikan memiliki banyak manfaat serta memberika

banyak kemudahan, namun juga sering menimbulkan masalah, apabila terjadi ketidaksesuaian antara label harga elektrik (*barcode*) tersebut dengan harga promosi yang disampaikan kepada konsumen, dan tidak sedikit kondisi ini dilakukan pihak terkait dengan sengaja sehingga dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana penipuan. Perbuatan seperti ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi konsumen yang membeli barang termaksud. Pasal 378 KUHP dimungkinkan untuk diterapkan pada pelaku perbuatan tersebut, disertai penafsiran hukum.

Penafsiran hukum yang dapat digunakan antara lain penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran isi undang-undang berdasarkan arti kata dalam kamus yang berkaitan dan penafsiran hukum ekstensif yakni penafsiran isi undang-undang yang dengan cara memperluas arti kata dari isi undang-undang tersebut. Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok, diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

> “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Berdasarkan Pasal 378 KUHP tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut[7] :

1. unsur subjektif :

    a. dengan maksud atau *met het oogmerk*
    b. untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
    c. secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*

2. unsur-unsur objektif :
    a. barangsiapa
    b. menggerakkan orang lain agar orang lain :
        1) menyerahkan suatu benda
        2) mengadakan suatu perikatan utang
        3) meniadakan suatu piutang
    c. dengan memakai :
        1) sebuah nama palsu
        2) kedudukan palsu
        3) tipu muslihat
        4) rangkaian kata-kata bohong

Berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan

[7] PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 142.

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, termasuk tindak pidana penipuan atas ketidaksesuaian label harga elektrik *(barcode*) dengan harga promosi barang pada suatu transaksi jual beli. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan pula bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, apabila belum ada aturan secara khusus mengenai penipuan atas ketidaksesuaian label harga elektrik *(barcode*) dengan harga promosi barang pada suatu transaksi jual beli, maka hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian dalam menghadapi kasus-kasus penipuan dengan modus seperti itu, hakim dapat menggunakan penafsiran hukum gramatikal dan ekstensif terhadap peraturan perundang-undangan yang masih relevan dengan kasus phishing, dalam hal ini Pasal 378 KUHP.

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan hukum yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan teori hukum dan praktis pelaksanaannya, berupa data sekunder bahan hukum primer antara

lain Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kemudian data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan atas ketidaksesuaian label harga elektrik (*barcode*) dengan harga promosi barang pada suatu transaksi jual beli serta data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan atas ketidaksesuaian label harga elektrik (*Barcode*) dengan harga promosi barang pada suatu transaksi jual beli, pada tahap ini dilakukan pula penafsiran hukum secara gramatikal yaitu menafsirkan kata atau kalimat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana penipuan atas ketidaksesuaian label harga elektrik (*barcode*) dengan harga promosi barang pada suatu transaksi jual beli, penafsiran hukum secara sistematis dengan memperhatikan keterkaitan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan lainnya, baik dalam satu peraturan atau peraturan lainnya, penafsiran hukum secara otentik yang dapat dilihat langsung pada penjelasan peraturan peundang-undangan yang bersangkutan, serta penafsiran hukum secara

ekstensif dengan cara memperluas arti kata dala suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data dengan beberapa cara yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam hal ini Peneliti melakukan penelitian terhadap data sekunder bahan hukum primer seperti Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; kemudian data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan atas ketidaksesuaian label harga elektrik (*Barcode*) dengan harga promosi barang pada suatu transaksi jual beli serta data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum.
b. Penelitian Lapangan (*field research*), untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan, maka Peneliti melakukan penelitian lapangan, antara lain melakukan wawancara terstruktur dengan pihak Kepolisian (POLRESTABES BANDUNG) serta browsing melalui internet.

4. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, maksudnya bahwa analisis dilakukan dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan agar peraturan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, untuk mencapai kepastian hukum juga menggali hukum yang hidup di masyarakat, baik hukum yang tertulis meupun hukum yang tidak tertulis.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat seperti : Perpustakaan UNIKOM, Fakultas Hukum UNPAD, Polrestabes Bandung, serta beberapa website dalam internet.